



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 10/Pdt.G/ 2012/PA Buk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali, -----

L A W A N

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali, -----

Pengadilan Agama tersebut diatas;-----

Telah membaca surat - surat perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksinya di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku di bawah register Nomor: 10/Pdt.G/2012/PA.Buk, tertanggal 12 Januari 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 24 Desember 2001 sebagaimana Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor : 315/04/XII/2001

Hal 1 dari 13 hal : PUT- No.10/Pdt.G/2012/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal

11

Januari 2012;-----

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis di kediaman bersama di Desa Sakitadan telah berhubungan layaknya suami isteri, namun tidak dikaruniai anak;-----

3. Bahwa sejak tahun 2001 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon selingkuh dengan laki laki lain (4 kali) dan hanya yang terakhir yang Pemohon tahu namanya yaitu RUSDIN, dan bahkan telah tinggal bersamalaki laki tersebut;-----

4. Bahwa perselisihan memuncak pada tanggal 23 Desember 2011 dan sejak itu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri hingga saat perkara ini diajukan ke Pengadilan;-----

5. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan sulit dirukunkan kembali;-----

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;-----

Berdasarkan dalil di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak- satu roj'i terhadap Termohon;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----
4. Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil -adilnya;-----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Termohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah padahal telah dipanggil secara resmi dan patut; -----

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor : 01 Tahun 2008, namun Majelis Hakim tetap menganjurkan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, Termohon tidak dapat memberikan jawaban, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian, dan untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :-----

1. Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor : 7206053012800001 tanggal 12 Juli 2009 yang telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal 3 dari 13 hal : PUT- No.10/Pdt.G/2012/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mortowali dan
dinazegelen serta dilegalisir Panitera (bukti P-1);--

2. Fotokopi Duplikat Akte Nikah Nomor : 315/04/XII/2001
tanggal 11 Januari 2011 yang telah disesuaikan dengan
aslinya yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Bungku tengah,
Kab.Morowali dan dinazegelen serta dilegalisir
Panitera (buktiP-2);-----

Bahwa disamping mengajukan alat bukti tertulis,
Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yang telah
diperiksa secara terpisah oleh Majelis Hakim yaitu :

1. Nama IMRAN Bin H. RUDIN, umur 34 tahun, agama Islam,
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Sakita,
Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;-----

Dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut ;-----

- Saksi kenal dengan Pemohon dan
Termohon;-----
- Pemohon adalah ipar
saksi;-----
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
sah;-----
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai
anak;-----
- Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena
Termohon selingkuh dengan laki lain bernama
RUSDIN;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak 23 Desember 2011, Termohon pergi meninggal Pemohon;-----

- Pemohon dan Termohon sulit dirukunkan kembali;-----

2. Nama HIDER NUHUN Bin NUHUN, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Sakita, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;-----

Dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;-----

- Saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;-----

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;-----

- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;-----

- Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon selingkuh dengan laki laki lain bernama RUSDIN;-----

- Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak 23 Desember 2011, karena Termohon pergi meninggal Pemohon dan memilih tinggal bersama laki laki lain bernama RUSDIN;-----

Hal 5 dari 13 hal : PUT- No.10/Pdt.G/2012/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon sulit dirukunkan kembali;-----

Bahwa Pemohon berkesimpulan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada permohonannya serta mohon putusan;-----

Bahwa untuk meringkas putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;---

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di Persidangan sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, padahal telah dipanggil secara sah dan patut; -----

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor : 01 Tahun 2008, namun Majelis Hakim tetap menganjurkan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana dikehendaki oleh pasal 154 R.Bg. jo. pasal 82 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang - undang 50 Tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa ketidak harmonisan rumah tangganya disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon selingkuh dengan laki laki lain (4 kali) dan hanya yang terakhir yang Pemohon tahu namanya yaitu RUSDIN, dan bahkan telah tinggal bersama laki laki tersebut;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatan, Pemohon telah mengajukan alat bukti bukti tertulis (bukti P-1 dan Bukti P-2) dan dua orang saksi;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Bungku;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pokok tuntutan Pemohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan status perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai landasan formal untuk mengajukan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti Tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (bukti P-2) dan dua orang saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;-----

Menimbang bahwa Fotokopi Duplikat Kutipan Akte Nikah (buktiP-2) adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, oleh karenanya maka berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut dan (bukti P-2) tersebut, nyata terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat oleh perkawinan yang sah;-----

Hal 7 dari 13 hal : PUT- No.10/Pdt.G/2012/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan memberikan pertimbangan terhadap dalil dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang berdasarkan keterangan dua orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan bahkan sudah pisah tempat tinggal, penyebabnya adalah karena Termohon brerselingkuh;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak mungkin dirukun kembali sebagaimana semula, hal mana ditandai dengan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan;-----

Menimbang, bahwa di dalam pasal 116 Kompilasi Hukumj Islam (KHI) disebutkan bahwa salah satu alasan untuk mengajukan perceraian *incasu* ikrar talak adalah *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;-----

Menimbang bahwa dari teks pasal tersebut di atas, maka ada dua anasir hukum yang bisa dijadikan alasan untuk perceraian adalah (1) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, (2) tidak ada harapan akan hidup rukun;--

Menimbang bahwa terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran harus ditafsirkan secara luas dan tidak kaku (*rigid*) tidak mesti hanya pertengkaran mulut, kondisi komplik psikologis antara Pemohon dan Termohon akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kesulitan dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis, sebagaimana yang diharapkan, seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2)

Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa perselisihan terus menerus yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan rumah tangga untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;-----

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya.-----

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

÷)u

Artinya :Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. -----

Hal 9 dari 13 hal : PUT- No.10/Pdt.G/2012/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam seorang suami berkewajiban untuk mempertahankan rumah tangganya, namun dalam hal keutuhan rumah tangga tersebut sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, sebagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka perceraian dibolehkan, karena tujuan perkawinan sudah tidak mungkin dicapai lagi, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

ﻟﻦ ﯞ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menanggung beban yang amat berat sehingga batin kedua belah pihak suami - istri telah retak yang sulit untuk dapat dipersatukan kembali. Oleh karena itu, berdasarkan "kaedah fiqhiyah" : الضرر يزال "Sesuatu yang mendatangkan madlarat (kesengsaraan) harus dihilangkan". Oleh karena itu, ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon patut untuk diputuskan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan Verstek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) Rb.g.-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka petitumnya agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana maksud pasal 118 Kompilasi Hukum Islam patut untuk dikabulkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perdata perkawinan maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon (Vide : Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Unadang-Undang No. 50 Tahun 2009; -

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (ARFIN BIN ALIMUDIN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NURAINUN BINTI ALPIUS) di depan sidang Pengadilan

Hal 11 dari 13 hal : PUT- No.10/Pdt.G/2012/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama

Bungku;-----

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);--

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari RABU tanggal **8 Februari 2012**, oleh kami MISMAN HADI PRAYITNO, S.Ag. MH sebagai Hakim Ketua, MUHAMAD RIZKI, SH dan SAMSUDIN DJAKI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh SUKIRAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Hakim Ketua

Ttd

MISMAN HADI PRAYITNO, S.Ag. MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

MUHAMAD RIZKI, SH

SAMSUDIN DAJKI, SH

Panitera Pengganti

Ttd

SUKIRAH, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara.... Rp. 50.000,-
3. Panggilan.....Rp. 150.000,-
4. Redaksi..... Rp. 5.000,-
5. Materai.....Rp. 6.000,-

Jumlah.....Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bungku
Panitera,

AHMAD MALETO, SH.